



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal berupa uang tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum.
7. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Belitung Timur dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa uang.
11. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
12. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
14. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. perencanaan Penyertaan Modal;
- b. pelaksanaan Penyertaan Modal;
- c. pelaporan Penyertaan Modal; dan
- d. tugas dan wewenang Badan Pengawas.

BAB III
PERENCANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Persyaratan pengajuan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari PDAM kepada Bupati;
 - b. surat pengantar permohonan pencairan dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. hasil pembahasan dan evaluasi usulan Penyertaan Modal oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Proses Penyaluran Penyertaan Modal dilaksanakan setelah adanya rekomendasi persetujuan penyaluran penyertaan modal dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun berkenaan.
- (4) Perusahaan Daerah Air Minum mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (5) Persyaratan dan mekanisme penyaluran Penyertaan Modal lebih rinci akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Tata cara penatausahaan penyaluran Penyertaan Modal sebagai berikut:

- a. alokasi pembiayaan Penyertaan Modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyaluran pada PDAM;
- b. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan kepada Pimpinan PDAM sebagai dasar permohonan pencairan;
- c. Pimpinan PDAM mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala DPPKAD dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
- d. untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala SKPD;

- e. setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur PDAM;
- f. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pimpinan PDAM menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
- g. dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Kepala DPPKAD; dan
- h. mekanisme pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal kepada PDAM lebih rinci akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penatausahaan Pengelolaan Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Penyertaan Modal dicatat sebagai Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b;
- b. Fakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis PDAM dan peraturan perundang-undangan;
- c. bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal; dan
- d. surat bukti tanda setoran modal.

Pasal 8

- (1) PDAM menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan dengan diketahui Badan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disertai dan dipaparkan mengenai capaian/kemajuan/perkembangan dari penggunaan dana Penyertaan Modal tersebut.
- (3) Penjelasan bentuk dan rincian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pengelolaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS

Pasal 10

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, programkerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman danikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 11

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD memantau pelaksanaan penerimaan dan penyaluran Penyertaan Modal oleh bank yang telah ditunjuk.
- (2) PPKD selaku BUD bersama dengan SKPD terkait dan Badan Pengawas melakukan pengawasan penyaluran Penyertaan Modal kepada PDAM.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Juli 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005